



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510/153 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGAWASAN TERPADU MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN
BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya tidak sesuai dengan norma agama dan susila, berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, merusak masa depan bangsa dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan asyarakat serta dapat menjadi sebab terjadinya tindak kriminalitas, sehingga peredaranya perlu pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, dalam rangka pengendalian dan pengawasan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Terpadu Minuman Beralkohol Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik

dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawasan Terpadu Minuman Beralkohol Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol terhadap pengecer dan penjual langsung;
 - b. Melaksanakan koordinasi guna mengantisipasi permasalahan yang timbul;
 - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol yang beredar; dan
 - d. Melaporkan hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terhadap pengecer dan penjual langsung kepada Bupati.
- KETIGA : Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto
pada tanggal : 29 MAR 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510/ / TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGAWASAN TERPADU MINUMAN
BERALKOHOL KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGAWASAN TERPADU MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggung- jawab	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Ketua	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11.	2 (dua) Pelaksana Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Staf Teknis	1. Hantoni Setiyawan. 2. Waryanto.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO